# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian maka peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Tranparansi pelayanan peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli di Kantor Pertanahan Kota Bandung dilihat dari segi kelengkapan informasi pelayanan pada media website : www.kot-bandung.bpn.go.id dan brosur. Website dan brosur tersebut mencantumkan persyaratan, waktu penyelesaian dan tetapi tidak ada alur pelayanan. Satuan kerja pejabat pemberi layanan kurang sebanding dengan jumlah pemohon. Waktu penyelesaian, rincian biaya/tarif sudah dijelaskan oleh aparatur kepada pemohon sedangkan hak-hak pemohon belum dijelaskan oleh aparatur secara rinci.
2. Akuntabilitas pelayanan peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli di Kantor Pertanahan Kota Bandung dari segi pertanggungjawaban keuangan bendahara khusus menyetorkan ke kas Negara. Aparatur Kantor Pertanahan Kota Bandung sudah menjalankan pertanggungjawaban aturan dengan mematuhi aturan yang berlaku. Pertanggungjawaban program dan pertanggungjawaban hasil pelayanan peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli di Kantor Pertanahan Kota Bandung dilakukan aparatur dengan membuat laporan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban

proses dilihat dari sumber daya aparatur dan sumber daya sarana dan prasarana.

3. Kondisional pelayanan peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli di Kantor Pertanahan Kota Bandung dinilai dari efisiensi dan efektifitas. Efisiensi pelayanan peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli dilihat dari biaya pelayanan. Efektivitas pelayanan peralihan hak milik tanah melalui jual beli dilihat dari waktu penyelesaian pelayanan.
4. Partisipatif pelayanan peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli di Kantor Pertanahan Kota Bandung dinilai dari aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. Aspirasi masyarakat adalah pelayanan peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli adalah mengenai biaya, alur dan waktu penyelesaian pelayanan. Kebutuhan masyarakat pelayanan peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli adalah mendapatkan kepastian hukum. Harapan masyarakat dalam pelayanan peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli adalah meningkatkan kualitas pelayanan peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli.
5. Kesamaan hak pelayanan peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli di Kantor Pertanahan Kota Bandung dinilai dari keteguhan dan ketegasan aparatur Kantor Pertanahan Kota Bandung. Keteguhan aparatur yang siap siaga selama jam kerja dan teguh pada prinsip kerja. Sikap aparatur masih ada yang kurang ramah kepada pemohon. Aparatur sudah berlaku tegas kepada pemohonnya dan tidak ada perlakuan yang berbeda yang ditunjukan oleh aparatur.

6. Keseimbangan hak dan kewajiban di Kantor Pertanahan Kota Bandung dinilai keseimbangan pelayanan yang diterima oleh pemohon dan pelayananan yang diberikan oleh aparatur. keseimbangan hak dan kewajiban pelayanan peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli untuk pemohon adalah perilaku pemohon yang sungguh-sungguh dalam menjalani pelayanan yang ada. keseimbangan hak dan kewajiban pelayanan peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli untuk aparatur adalah gaji untuk aparatur.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan di atas, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Lengkapilah penginformasian mengenai pelayanan peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli melalui website : www.kot-bandung.bpn.go.id dan brosur Kantor Pertanahan Kota Bandung dengan prosedur atau alur pelayanan. Alur pelayanan ini akan memudahkan pemohon dalam melakukan pelayanan tersebut.
2. Tambahlah peralatan, perlengkapan dan fasilitas ruangan di unit kerja Peralihan Pembebanan Hak dan PPAT di Kantor Pertanahan Kota Bandung. Penambahan fasilitas ini akan memperlancar pelayanan menjadi lebih baik lagi.
3. Perlu adanya rapat evaluasi kinerja yang intensif terutama di unit kerja Peralihan Pembebanan Hak dan PPAT yang bertujuan mengevaluasi

kinerja. Kantor Pertanahan Kota Bandung dapat mengetahui kekurangan-kekurangan kinerjanya dalam memberikan pelayanan terhadap pemohon.